

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mempercepat arus informasi dan memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan menikmati hiburan. Kemajuan ini menjadikan TIK sebagai fondasi utama dalam era modern yang menuntut efisiensi dan konektivitas yang tinggi.

Salah satu wujud nyata dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah digitalisasi. Pengalihan format informasi dari sistem analog ke dalam bentuk digital dikenal dengan istilah digitalisasi. Dalam perspektif teknologi informasi, proses tersebut meliputi digitalisasi dokumen, suara, dan gambar, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi akses serta penggunaan data melalui platform perangkat elektronik maupun komputer.¹ Melalui digitalisasi, masyarakat kini dapat mengakses informasi, membagikan data, serta mengelola berbagai jenis konten digital secara efisien. Tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas, digitalisasi juga membuka peluang baru di berbagai sektor, menjadikan teknologi informasi sebagai elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia masa kini.

Pada perkembangannya, digitalisasi kini menjadi sebuah keniscayaan yang menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kreatif dan industri konten. Teknologi digital memberikan kemudahan dalam menyimpan data, mempercepat proses komunikasi serta membuka ruang baru bagi kolaborasi dan inovasi lintas bidang. Di sektor kreatif, digitalisasi mendorong munculnya berbagai ekspresi baru yang sebelumnya sulit diwujudkan dalam format konvensional. Berbagai Media digital seperti media sosial, situs web, dan layanan siar daring kini menjadi sarana utama bagi individu maupun lembaga untuk menyebarluaskan ide, karya, dan informasi kepada khalayak global secara instan dan efisien.

Salah satu bentuk produk dari proses digitalisasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah video digital. Video digital telah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga promosi bisnis. Platform seperti *YouTube*, *TikTok* dan *Instagram* menjadi contoh nyata dominasi video dalam arus konten digital masa kini. Selain itu,

¹ Siti Ramadhani, Aufa Yasita, Ridho Rizky, 2024, *Digitalisasi Administrasi Di Mi*, Jurnal Mappesona, Volume 7 Nomor 2, Universitas Islam Negri Sumatra Utara, hlm.67.

kemudahan dalam membuat dan menyunting video melalui perangkat digital turut mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam produksi konten, menjadikan video digital sebagai salah satu bentuk ekspresi digital yang paling berkembang di era teknologi saat ini.

Video digital adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak.² Video digital merupakan salah satu bentuk karya kreatif yang kompleks dan kaya akan unsur seni. Sebuah video digital tidak hanya terdiri dari gambar bergerak, tetapi dapat juga dapat memuat unsur audio, narasi, musik, animasi, efek visual, serta pesan-pesan emosional maupun informatif yang disampaikan secara visual. Proses pembuatannya melibatkan kreativitas, gagasan orisinal, serta kemampuan teknis, baik dalam penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, maupun penyusunan suara. Karena sifatnya yang multidimensi dan seringkali bersifat orisinal, video digital dikategorikan sebagai karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya.³

Video digital sebagai hasil ciptaan memperoleh perlindungan hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya melalui pengaturan hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Melalui hak cipta, pencipta video diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya, termasuk hak untuk memperbanyak, mengubah, dan mendistribusikan karya tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan video digital oleh pihak lain hanya dapat dilakukan atas izin pemegang hak cipta. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, di mana video digital dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai media, kesadaran akan perlindungan hak cipta menjadi sangat penting.

YouTube merupakan *platform* digital yang menyediakan layanan berbagi dan pemutaran video serta menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada masa pandemi Covid-19, muncul sebuah tren di mana banyak individu mulai meninggalkan pekerjaan kantoran mereka dan memilih untuk membuka kanal *YouTube* pribadi. Profesi sebagai *YouTuber* dipersepsikan sebagai pekerjaan

² Siska Fitri Rahmadani, 2020, "*Video Tutorial Pembuatan Kompres Kayu Manis (Cinnamomum Burmannii) Sebagai Upaya Menurunkan Nyeri Sendi Pada Lansia Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*", Karya Ilmiah, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 10.

³ Copyright.eu, 2022, "*Protection Of A Video Or Film*", diakses melalui: <https://www.copyright.eu/docs/protection-of-a-video-or-film/>?, diakses pada tanggal 8 September 2025, pukul 13.13 WITA.

yang potensial dan menjanjikan secara finansial, tergantung pada jumlah pelanggan (*subscribers*) yang berhasil dihimpun.

Pada Januari 2025 jumlah pengguna *YouTube* secara global mencapai 2,53 miliar, yang setara dengan 30,9% dari total populasi dunia. Fenomena pertumbuhan pesat *YouTube* tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga terlihat jelas di Indonesia. Bahkan, pada awal tahun 2025, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna *YouTube* terbesar di dunia. Secara spesifik Indonesia mencatatkan 143 juta pengguna pada awal tahun 2025, yang menyumbang sekitar 5,65% dari total pengguna global. Tingginya antusias masyarakat Indonesia terhadap *YouTube* juga tercermin dari lamanya durasi penggunaan *Media* tersebut. Rata-rata, pengguna di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 29 jam 4 menit per bulan untuk mengakses *YouTube*. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat kesepuluh secara global berada di angka 1.630 menit, atau sekitar 27 jam 10 menit per bulan, dengan data yang diambil secara khusus dari pengguna perangkat android.⁴

YouTube tidak hanya memfasilitasi publikasi berbagai konten, tetapi menjadi ruang utama bagi karya-karya audiovisual, termasuk video musik, untuk menjangkau audiens global. Media ini memungkinkan individu maupun lembaga untuk menjangkau audiens global, serta memberikan peluang monetisasi melalui iklan dan fitur langganan. Fleksibilitas akses, keberagaman konten, serta potensi pendapatan menjadikan *YouTube* tidak hanya sebagai saluran distribusi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi kreatif yang besar.

Selain itu, di tengah meningkatnya konsumsi konten video musik di *YouTube*, muncul kecenderungan di kalangan pengguna untuk mengakses konten dalam format yang lebih ringan dan praktis, yakni audio. Hal ini dipicu beberapa faktor seperti kemunculan iklan yang mengganggu, keterbatasan kuota internet, serta keinginan untuk mendengarkan musik secara fleksibel. Banyak pengguna lebih memilih menikmati lagu dari *YouTube* dalam bentuk audio agar bisa diputarkan saat melakukan aktivitas lain, tanpa gangguan iklan maupun biaya tambahan, seperti langganan premium.

Fenomena ini mendorong munculnya berbagai situs dan aplikasi pihak ketiga yang menyediakan layanan konversi video *YouTube* ke format audio seperti MP3, sehingga konten dapat diunduh dan dinikmati secara gratis dan tanpa memerlukan koneksi internet. Meski menawarkan

⁴ Agnes Z. Yonatan, 2025, "*Indonesia Masuk Jajaran Pengguna YouTube Terbanyak di Dunia 2025*", diakses melalui: <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-pengguna-youtube-terbanyak-di-dunia-2025-7Cvdz>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 23.29 WITA.

kemudahan bagi pengguna, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena umumnya dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta, sehingga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kendati undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit penggunaan situs konverter, prinsip-prinsip umum di dalamnya dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan tindakan penggandaan ciptaan tanpa izin pencipta. Di sisi lain, penggunaan situs konverter masih kerap dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan yang diperbolehkan, terutama untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai legalitas praktik tersebut. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah telah memadai dalam menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital, khususnya dalam konteks penggunaan situs konverter video *YouTube* menjadi audio.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan situs konverter video *YouTube* menjadi audio dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah kebijakan pemerintah telah memadai dalam penanganan pelanggaran hak cipta digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis apakah penggunaan situs konverter video *YouTube* menjadi audio dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia telah memadai dalam menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum hak cipta, dengan memperkaya kajian mengenai pelanggaran hak cipta dalam penggunaan situs konverter video *YouTube* menjadi audio di era digital.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik hak cipta dan pembuat kebijakan dalam memahami serta menangani pelanggaran hak cipta melalui Media digital.

D. Keaslian Penelitian

1. Skripsi

Nama Penulis	:	Moh Mehdy Mumtaz Megistra	
Judul Tulisan		Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Yang Dilakukan Melalui Kanal <i>YouTube</i> Dalam Media Internet	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Bhayangkara Surabaya	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta di dunia maya? 2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi pihak penyedia download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui kanal <i>YouTube</i> dalam media internet yang	1. Apakah penggunaan situs konverter video <i>YouTube</i> menjadi audio dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

		dilakukan secara ilegal?	2. tentang Hak Cipta? Apakah kebijakan pemerintah telah memadai dalam penanganan hak cipta digital?
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu di dunia maya diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa penggunaan hak ekonomi atas suatu karya cipta harus didasarkan pada izin dari pencipta. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 113 ayat (2) hingga ayat (4) Undang-Undang yang sama, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan pembajakan—terutama melalui sarana multimedia—merupakan tindak pidana. Selain itu,	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan situs konverter video YouTube menjadi audio merupakan bentuk pengaliwujudan ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta. Berdasarkan UUHC tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila hasil konversi dimanfaatkan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak, serta berpotensi

		pelanggaran hak cipta di ruang digital juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam Pasal 32. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses atau menggunakan suatu karya cipta milik pihak lain dapat dikenai pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). 2. Pihak yang menyediakan layanan unduh lagu gratis secara ilegal melalui kanal <i>YouTube</i> dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113. Selain itu, penindakan terhadap konten ilegal di internet juga diatur	merugikan kepentingan ekonomi pencipta karena mengalihkan akses dari mekanisme resmi monetisasi. Selain itu, penyedia situs yang memperoleh keuntungan melalui penayangan iklan juga dapat diposisikan sebagai pihak yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta. 2. Kebijakan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital telah memiliki dasar regulasi melalui UUHC dan UU ITE serta berbagai upaya teknis, seperti pemblokiran situs, penyediaan situs aduan dan kerja sama
--	--	---	---

		dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 dan 26 Tahun 2015 tentang penutupan akses terhadap pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik.	dengan platform digital. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan teknologi pengawasan, dan penegakan hukum yang belum konsisten. Hal ini membuat pelanggaran, termasuk penggunaan situs konverter YouTube menjadi audio, masih marak terjadi.
--	--	--	--

2. Artikel Ilmiah

Nama Penulis	:	Alfin Andrey Ryanto, Adi Suliantoro	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Pada Media Internet	
Kategori	:	Artikel Ilmiah	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Stikubank	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu pada media internet? 2. Bagaimana tanggung jawab pihak penyedia jasa Download Mp3 lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet terhadap pencipta lagu? 3. Bagaimanakah persepsi masyarakat terkait perlindungan terhadap lagu-lagu yang diedarkan di media internet?	1. Apakah penggunaan situs konverter video <i>YouTube</i> menjadi audio dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Apakah kebijakan pemerintah telah memadai dalam penanganan hak cipta digital?
Metode Penelitian	:	Yuridis Sosiologis	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu sudah ada dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah adanya perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta lagu atas hasil karyanya. 2. Pertanggungjawaban situs penyedia jasa download lagu gratis,	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan situs konverter video <i>YouTube</i> menjadi audio merupakan bentuk pengaliwujudan ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta. Berdasarkan

		dalam perkembangan pelanggaran hak cipta melalui media internet biasanya dibebankan kepada <i>Internet Service Provider (ISP)</i> jika <i>provider</i> menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internet. Namun tidak selamanya <i>provider</i> dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap semua pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh user yang log in ke internet. 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait persepsi masyarakat terhadap perlindungan lagu-lagu yang diedarkan di media internet, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat belum mengerti tentang UU Hak Cipta sehingga masyarakat masih melakukan pelanggaran.	UUHC, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila hasil konversi dimanfaatkan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak, serta berpotensi merugikan kepentingan ekonomi pencipta karena mengalihkan akses dari mekanisme resmi monetisasi. Selain itu, penyedia situs yang memperoleh keuntungan melalui penayangan iklan juga dapat diposisikan sebagai pihak yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta. 2. pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta di
--	--	--	---

		ranah digital telah memiliki dasar regulasi melalui UUHC dan UU ITE serta berbagai upaya teknis, seperti pemblokiran situs, penyediaan situs aduan dan kerja sama dengan platform digital. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan teknologi pengawasan, dan penegakan hukum yang belum konsisten. Hal ini membuat pelanggaran, termasuk penggunaan situs konverter YouTube menjadi audio, masih marak terjadi.
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Hak Cipta

Manusia yang menghasilkan karya melalui daya pikirnya sebenarnya sedang melakukan suatu bentuk aktivitas produksi. Atas hasil dari produksi tersebut, seseorang berhak mengklaim kepemilikan. Proses produksi yang dilakukan manusia dengan menggunakan kemampuan intelektualnya merupakan hal yang wajar dan alami. Dengan kata lain, manusia memang ditakdirkan untuk berpikir dengan akal dan budinya, sehingga ketika seseorang berpikir, ia sedang menjalankan kodratnya sebagai manusia sejati. Hasil kreativitas intelektual manusia pada dasarnya diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan. Hal ini membawa implikasi hukum bahwa di dalam setiap karya tersebut melekat prinsip kepemilikan serta nilai kebendaan yang harus diakui.⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dan diberikan kepada individu atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual dan kreativitasnya, sepanjang karya tersebut memiliki unsur kebaruan dan keunikan. Objek perlindungan HKI mencakup hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta penemuan atau invensi dalam bidang teknologi.⁶

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari pengakuan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia. Secara filosofis, manusia sebagai makhluk berakal dianugerahi kemampuan untuk mencipta melalui daya pikir, rasa, dan karsa. Hasil dari proses intelektual tersebut tidak hanya bernilai personal, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial, sehingga patut memperoleh perlindungan hukum.⁷ Perlindungan hukum terhadap karya intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta, sekaligus mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas serta inovasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan bentuk apresiasi terhadap kreativitas pencipta yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menentukan pemanfaatan hasil ekspresi gagasan atau informasi yang diciptakannya. Kewenangan tersebut mencakup

⁵ Indirani Wauran Wicaksono, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Refleksi Hukum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Kristen Satya Wacana, hlm. 139.

⁶ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

⁷ Ahmad Fajri Wibowo, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video*, Dharmasisya Journal, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 761.

hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, baik dilakukan sendiri maupun dengan memberikan izin kepada pihak lain. Oleh karena itu, setiap ciptaan yang telah memperoleh perlindungan hukum wajib dihormati dan dihargai oleh masyarakat.⁸

Perlindungan hak cipta di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini merumuskan hak cipta sebagai hak khusus yang dimiliki pencipta, yang lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif begitu suatu karya direalisasikan secara konkret. Esensi dari ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak bergantung pada prosedur pendaftaran formal, melainkan muncul seketika saat ciptaan tersebut diwujudkan, sepanjang tidak melanggar batasan yang ditetapkan undang-undang.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, melainkan melindungi ekspresi dari ide tersebut yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini dikenal secara universal sebagai *idea expression dichotomy* dan diterima baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini menempatkan hak cipta sebagai instrumen perlindungan atas wujud konkret dari suatu gagasan, bukan terhadap gagasan itu sendiri.⁹

Dengan demikian, gagasan, konsep, metode, atau fakta yang bersifat abstrak tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hukum baru timbul apabila ide tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk konkret, seperti tulisan, musik, gambar, rekaman suara, atau karya audiovisual. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama hak cipta adalah melindungi hasil kreativitas pencipta tanpa membatasi kebebasan berpikir dan pengembangan gagasan dalam masyarakat.

Dalam konteks platform digital, seperti *YouTube*, video yang diunggah merupakan bentuk ekspresi yang telah diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk gambar bergerak, suara, maupun kombinasi keduanya. Oleh karena itu, konten audiovisual tersebut termasuk dalam objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut mencakup seluruh unsur ciptaan yang terkandung di dalamnya, termasuk visual, audio, maupun susunan penyajiannya.

⁸ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visiplatform, hlm. 1.

⁹ Charl Lewis Jogi Tambunan, 2024, *Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi IdeEkspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan*, Technology and Economics Journal, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 403.

Undang-Undang Hak Cipta membagi hak cipta ke dalam dua kategori utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak ini mencakup antara lain hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta serta hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari segala bentuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.¹⁰ Adapun hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya¹¹

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser bentuk ciptaan dari media konvensional ke media digital. Proses digitalisasi memungkinkan suatu ciptaan dialihwujudkan ke dalam berbagai format tanpa menghilangkan substansi ciptaan tersebut. Meskipun demikian, perubahan media atau format tidak menghapus perlindungan hukum atas ciptaan yang bersangkutan, karena substansi ciptaan tetap berada dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta.

Ciptaan dalam bentuk digital tetap berada dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta, sehingga setiap perbuatan yang menyentuh hak ekonomi pencipta harus dilakukan dengan izin. Oleh karena itu, tindakan pengunduhan, penyalinan, dan pengubahan format ciptaan digital pada dasarnya termasuk dalam lingkup penguasaan hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi inilah yang paling rentan dilanggar dalam era digital, mengingat teknologi memungkinkan suatu ciptaan untuk disalin, diubah, dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta Digital

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas sehari-hari, gaya hidup, hingga proses dan perwujudan karya kreatif. Pada era ini, media digital menjadi Media utama dalam proses penciptaan karya karena menawarkan kemudahan, efektivitas, serta jangkauan yang luas. Meskipun demikian, pemanfaatan media digital juga memunculkan risiko yang lebih tinggi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di ranah digital.¹²

Pemanfaatan teknologi informasi yang luas mengubah bagaimana masyarakat berinteraksi dengan karya cipta, contohnya

¹⁰ Pasal 7 UUHC

¹¹ Pasal 9 UUHC

¹² Ahmad M. Ramli, 2021, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung:Alumni, hlm.

pemanfaatan Media *Over TheTop* (OTT). Dewasa ini, platform digital berbasis OTT seperti *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, *Netflix*, *Spotify*, bahkan mesin pencarian *Google* berdependensi atas ketersediaan konten baik yang merupakan objek hak cipta maupun non hak cipta. Pada dasarnya, Media OTT tersebut merupakan fasilitasi konten-konten yang diunggah dan ditampung untuk dikomersialisasikan dan dapat diakses secara publik.¹³

Media OTT merupakan wujud perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyelenggaraan dan distribusi berbagai bentuk konten digital, seperti teks, audio, visual, animasi, musik, video, film, permainan, maupun kombinasi di antaranya, yang dapat diakses oleh pengguna melalui layanan streaming atau pengunduhan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi berbasis internet.¹⁴

Disrupsi digital menyebabkan keberadaan objek digital menjadi semakin marak diumumkan, disebar, diperbanyak dan/atau diperjualbelikan melalui media digital secara cepat dan dengan jangkauan yang sangat luas yang memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta untuk melakukan monetisasi secara lebih optimal, dan mendapatkan keuntungan maksimal atas pemanfaatan ciptaan. Namun disisi lain era digital juga membawa risiko-risiko negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi, seperti *illegal acces* dan *illegal download*.¹⁵

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta digital yang memiliki dampak signifikan terhadap hak ekonomi pencipta adalah penggandaan. Dalam pengertian konvensional, penggandaan dipahami sebagai perbuatan memperbanyak suatu ciptaan dalam bentuk fisik, seperti menyalin atau menggandakan buku, kaset, cakram optik, atau media cetak lainnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk penggandaan ini secara nyata menghasilkan salinan baru yang secara fisik dapat dilihat dan diedarkan, sehingga secara langsung merugikan kepentingan ekonomi pencipta.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, konsep penggandaan tidak lagi terbatas pada media fisik, melainkan juga mencakup perbuatan penyalinan yang dilakukan melalui sarana

¹³ Tasya Safiranita Ramli, et al, 2023, *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, Bandung:Refika Aditama, hlm.59.

¹⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 87.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

elektronik atau digital. Dalam konteks hak cipta digital, penggandaan merujuk pada setiap tindakan yang menghasilkan salinan ciptaan dalam bentuk file digital, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Tindakan tersebut dapat berupa pengunduhan, penyimpanan, penyalinan data, maupun pengubahan format ciptaan dari satu bentuk digital ke bentuk digital lainnya, seperti konversi video menjadi file audio.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dikaitkan secara langsung dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila hak ekonomi tersebut digunakan tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam menilai berbagai perbuatan pemanfaatan ciptaan di ruang digital.

Secara yuridis, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta digital apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Unsur kedua adalah adanya perbuatan yang menyentuh hak ekonomi atau hak moral pencipta. Unsur ketiga adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Unsur keempat adalah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Hak Cipta menggunakan frasa “setiap orang” dalam merumuskan larangan pelaksanaan hak ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan frasa tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak dibatasi hanya pada pihak-pihak tertentu, melainkan dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, setiap tindakan pemanfaatan ciptaan yang dilakukan tanpa izin yang sah, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan sarana dan teknologi tertentu, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain memberikan perlindungan, hukum hak cipta juga mengatur adanya batasan serta pengecualian tertentu terhadap pelaksanaan hak cipta. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam Undang-

Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan untuk tujuan tertentu, seperti kegiatan pendidikan, penelitian, maupun penggunaan secara pribadi, dapat diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan wajar pencipta. Kendati demikian, keberadaan pembatasan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlebihan hingga meniadakan hak ekonomi yang melekat pada pencipta.

Oleh karena itu, konsep pelanggaran hak cipta digital menempatkan perlindungan hak cipta sebagai instrumen hukum yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Negara melalui perangkat hukum dituntut untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap ciptaan di ruang digital, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mengabaikan hak-hak pencipta. Bagian ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik pemanfaatan ciptaan digital, termasuk penggunaan situs konverter konten digital.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak dan kepentingan hukum subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dalam tulisan Eldhy Viktor Tanamal, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan pada upaya pencegahan agar pelanggaran atau sengketa tidak terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran.¹⁶

Perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat dengan pengaturan hak cipta, karena hak cipta merupakan hak subjektif yang melekat pada pencipta dan membutuhkan jaminan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong lahirnya karya-karya intelektual yang orisinal dan bermanfaat bagi masyarakat serta mencegah pemanfaatan ciptaan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.

¹⁶ Eldhy Viktor Tanamal dan Elok Hikmawati, 2024, *Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pemegang Hak Cipta Yang Dikelola Oleh Penerbit Musik Pada Platform Musik Digital*, Forum Ilmiah, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 73.

Perlindungan hukum preventif di bidang hak cipta tercermin melalui pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain melalui pengakuan hak cipta yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sistem deklaratif tersebut memberikan kepastian hukum kepada pencipta tanpa menjadikan pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran ciptaan tetap memiliki fungsi penting sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta. Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi, hak terkait, pembatasan dan pengecualian hak cipta, serta pengaturan pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kepentingan umum guna menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum represif terhadap hak cipta diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Bentuk perlindungan represif tersebut meliputi upaya hukum perdata, penerapan sanksi pidana, serta tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital, perlindungan represif juga mencakup tindakan penghentian peredaran ciptaan, pemutusan akses terhadap konten digital yang melanggar hak cipta, serta peran aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menindak pelanggaran tersebut. Mekanisme represif ini berfungsi untuk memberikan efek jera serta memulihkan hak-hak pencipta yang dilanggar.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu berfungsi dan mencapai tujuan pembentukannya dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan, dipatuhi, dan dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan efektif apabila ketentuan yang berlaku tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki daya laku dan memberikan kepastian hukum dalam praktik.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini, penilaian terhadap kebijakan

¹⁷ Saifullah, 2022, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung;Refika Aditama, hlm. 6

pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta digital dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a. Faktor substansi hukum, yaitu sejauh mana kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, telah mengatur perlindungan hak cipta secara jelas, konsisten, dan mampu menjangkau karakteristik pelanggaran hak cipta di ranah digital.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu peran dan kapasitas aparat serta lembaga yang berwenang dalam menegakkan ketentuan hak cipta, baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana, dalam menghadapi pelanggaran hak cipta digital.
- c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan fasilitas, teknologi, sistem pendukung, serta koordinasi antar-lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang penegakan hukum hak cipta di era digital.
- d. Faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hak cipta dalam pemanfaatan karya cipta di ruang digital.
- e. Faktor budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap penghormatan atas hak cipta dan kreativitas, yang mempengaruhi penerimaan dan keberlakuan hukum dalam praktik.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Situs Konverter Video *YouTube* ke Audio dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang memengaruhi cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan karya cipta. Salah satu praktik yang berkembang adalah penggunaan situs konverter video *YouTube* ke audio yang memungkinkan pengunduhan dan pengubahan format konten tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

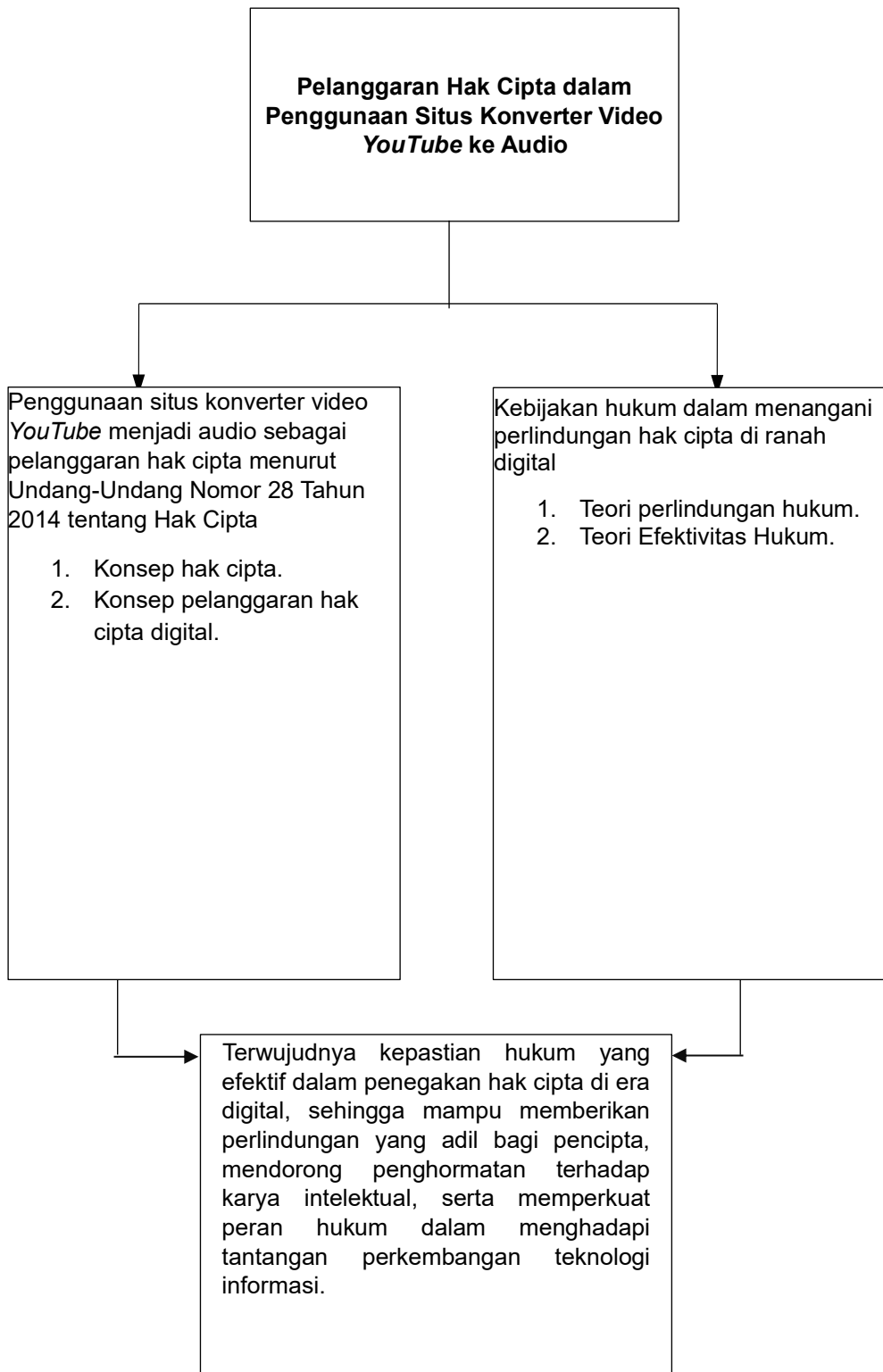
Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada konsep hak cipta, yang menempatkan hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Berdasarkan konsep ini, setiap pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain pada prinsipnya harus didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsep pelanggaran hak cipta digital digunakan untuk menjelaskan karakteristik pelanggaran hak cipta yang terjadi di ranah digital, termasuk penggandaan, pendistribusian, dan pengubahan format ciptaan melalui media internet tanpa izin. Konsep ini menjadi dasar analisis terhadap penggunaan situs konverter video *YouTube* ke audio sebagai bentuk pemanfaatan ciptaan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum hak cipta.

Penelitian ini juga bertumpu pada teori perlindungan hukum, yang memandang hukum sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan pencipta melalui mekanisme preventif dan represif. Teori ini digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta karya dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di lingkungan digital.

Penilaian terhadap kecukupan kebijakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta digital didasarkan pada teori efektivitas hukum. Melalui teori ini, kebijakan pemerintah dianalisis dengan mempertimbangkan faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut berfungsi secara efektif dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu analisis terhadap penggunaan situs konverter video *YouTube* ke audio sebagai bentuk pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan analisis terhadap kecukupan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak cipta di ranah digital, termasuk identifikasi kendala dan potensi kesenjangan hukum yang ada.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma.¹⁸ Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan kerangka konseptual dan prosedural yang digunakan dalam suatu penelitian, yang meliputi tahapan-tahapan mulai dari asumsi umum hingga metode yang lebih spesifik dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni pelanggaran hak cipta dalam penggunaan situs konverter video *YouTube* menjadi audio. Dalam penerapan pendekatan ini, penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama, disertai dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, baik yang berlaku secara nasional maupun ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara normatif bagaimana ketentuan hukum mengatur perlindungan terhadap karya cipta digital dan bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi melalui media digital seperti situs konverter.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan melalui penelaahan terhadap berbagai pandangan, teori, dan doktrin dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual dan hak cipta, guna memahami permasalahan serta tantangan perlindungan hak cipta di era digital. Pendekatan ini membantu penulis untuk membangun kerangka berpikir secara teoritis guna memahami konsep pelanggaran hak cipta dalam konteks konversi konten audiovisual menjadi format audio melalui situs pihak ketiga, serta untuk

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Platform, hlm. 97.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133.

mengevaluasi sejauh mana tindakan tersebut melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan landasan yuridis utama dalam penelitian, terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan tinjauan analitis serta interpretasi terhadap norma hukum utama. Sumber ini meliputi literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal hukum, doktrin atau pendapat para sarjana hukum, serta studi terdahulu yang relevan seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memberikan klasifikasi dan pemahaman terhadap istilah dalam bahan hukum sebelumnya, yang dalam penelitian ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus bahasa Inggris..

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri, memperoleh, menelaah, mencatat, serta mengolah berbagai sumber informasi hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan menelaah dan menganalisis secara mendalam sehingga diperoleh rasio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada untuk memperoleh rumusan argumentasi yang berguna untuk menjawab problematika hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.